

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, pengemudi masih dibawah umur hingga mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian

termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan keadilan restoratif¹. Mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan.

Perdamaian dalam hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Perdamaian kerap kali terjadi diantara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah

1 Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang tersebut.

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menimbulkan polemic. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law dan law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudi kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya korban tetaplah harus diproses secara hukum.

Banyak hukum adat di Indonesia yang bisa menjadi *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional².

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak

2 Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II. 2010 Hal 187

dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah³. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya⁴. Pemencaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya.⁵

Restorative Justice sebagai alternatif pemecahan masalah seharusnya lebih baik dari proses dan pola penanganan yang berlaku saat ini. Penyelesaian kasus pidana anak harus memperhatikan perkembangan psikologis anak di masa yang akan datang, sehingga perlu adanya kajian ilmiah mengenai gambaran pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas dengan anak sebagai Pelaku, dengan memberikan judul pada tesis yang berjudul: **“Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah *implementasi Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang?

3 Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. hal 4

4 Ibid.

5 Ibid.

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Penyidik dalam *implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang?
3. Bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi dalam *implementasi Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa implementasi *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.
2. Menganalisa serta menjelaskan kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan model *Restorative Justice* terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.
3. Menganalisa dan menentukan solusi dari kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pendekatan-pendekatan penelitian tentang implementasi *Restorative Justice* untuk keadilan masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung bagi penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan *Restorative Justice* untuk keadilan masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Definisi tentang teori oleh Kerlinger adalah ⁶ adalah satu bagian yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena yang terjadi. Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan *study law in action*. ⁷

⁶ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008hal. 140

⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal.196

Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁸ Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁹

Sebelum seorang peneliti sampai pada usaha penemuan hukum *in concreto* atau sampai pada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula pada usaha menemukan teori-teori tentang *law in proses* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk hukum positif yang tengah berlaku.¹⁰

Dengan demikian, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹

8 Burhan Ashshofa, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hal.19

9 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), 2001, hal.30

10 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 81

11 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125.

a. *Teori Restorative Justice*

Restorative Justice adalah teori keadilan yang memiliki penekanan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada¹². Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.¹³

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara¹⁴.

Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula¹⁵. Keadilan bagi korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresifitas tindakan dan cara berfikir penegak

12 Van Ness, Daniel W., and Karen Heetderks Strong. *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge, 2014. Hal 337

13 Septa Chandra. *Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. 2013. Hal. 264

14 Chandra. *Loc Cit.* Hal. 266

15“*Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak*”, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses pada tanggal 9 Januari 2014.

hukum dalam menerapkan peraturan. Peraturan dilakukan bukan hanya secara tekstual tetapi terkadang perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat¹⁶.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁷

Proses restorasi menjadi sangat penting ketika proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan

16 Howard Zehr,. *The Little Book of Restorative Justice*. 2014Chapter 4.

17 Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasayarakatan Purwokerto)* . 2012. Hal. 8

mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment (penjatuhan sanksi pidana)* tanpa melihat adanya *Restorative Justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁸.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari

¹⁸ Depdikbud. [Muhadjir Effendy](#). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta, Balai Pustaka. 2016. Hal. 219

strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Perbuatan pidana dapat didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu¹⁹.

Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya²⁰. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan [hukum](#) yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk²¹ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

19 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. Hal 54

20 [Muchsin](#), *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cetakan pertama. Badan Penerbit Islam. Issn 979-790-000-2 . 2006. Hal 84

21 Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, Cetakan ke Delapan. 2008, Hal. 1

Pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan²².

b. Pengertian Kecelakaan lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah:

“Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2)²³, antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana,

²² Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Huku*. Perpustakaan Indonesia, Cetakan Pertama Jakarta – Indonesia, ISBN 979-24-1071-6. 2006. Hal. 216-217

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan.

bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi.

c. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya²⁴. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini

24 Depdikbud, Ibid

terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh . Definisi lain tentang anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin²⁵. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin²⁶.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun)²⁷. Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 ayat (1))

26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 ayat (1))

27 Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep –konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.²⁸ Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Restorative Justice sebagai sarana penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku. Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.²⁹ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku³⁰. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi

28 Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat Bandung*, Alumni;1983, hlm 124

29 Kristin Reimer. *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue #119, March 11, 2011. by CJEAP and the author(s)*, hlm. 4

30 UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), 2006. hlm. 5

kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya³¹.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut³².

Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan.

31 Kristin Reimer, *Op.cit*, hlm. 6

32 Prihatin. *Loc cit*

Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada³³.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.³⁴ Metode yang digunakan untuk penelitian ini :

1. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang

³³Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2004 hal 57

³⁴Muhammad Nazir.. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985, hal1

bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada³⁵.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti³⁶.

Dikatakan Diskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

3. Jenis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁵Ronny hanitijo soemito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hal 40

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Renika Cipta , Jakarta 1995 hal 236

a. Data primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan model restorative justice terhadap kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang, adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah data yang meliputi :

Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pemberantasan penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang antara lain :

- a) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP ;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

- d) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia³⁷.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu studi kepustakaan, observasi, interview dan pengisian kuisioner .

37 Ronny Hantijio soemitro, metodologi penelitian hukum dan yurimetri

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) KOMPOL PRANANDYA SUBIYAKTO, SH.,M.Hum selaku Waka Polres Rembang
- b) AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA, S.I.K.,M.H. selaku Kasat Lantas Polres Rembang
- c) IPDA MOH SAFI'I KARIM, SH Selaku Kanit Laka Sat Lantas Polres Rembang

5. Analisis data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kuantitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan – pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁸.

G. Sistematika Penelitian

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan adapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari 4 bab antara lain :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas tinjauan pustaka tentang definisi dan deskripsi model *restorative justice*, *Lalu Lintas*, Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Pidana Anak, kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penerapan model *Restorative Justice* terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka dan penerapan model *Restorative Justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai tersangka.

38 Soejono soekamto, ibid hal 12

Bab III Hasil Penelitian dan Pembasan

Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari uraian tentang deskripsi studi penerapan model restorative justice dengan anak sebagai tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rembang.

Bab IV Penutup

Bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran dari hasil penelitian.